

# Melindungi Hak-Hak Anak: Upaya Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur Di SMKN 3 Kota Gorontalo

*Protecting Children's Rights: Efforts to Prevent Underage Marriage at SMKN 3 Gorontalo City*

**Sumiyati Beddu<sup>1</sup>, Nur Insani<sup>2</sup>, Rahmawati Rahman<sup>3</sup>, Hijrah Lahaling<sup>4</sup>**

<sup>1,4</sup>*Pascasarjana Magister Hukum, Universitas Ichsan Gorontalo*

<sup>2,3</sup>*Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo*

E-mail: <sup>1</sup>sumiyatiumi677@gmail.com, <sup>2</sup>dhinilaw@gmail.com

<sup>3</sup>rahmawatihmanunisan@gmail.com <sup>4</sup>ijhomakassar@yahoo.co.id

## **Abstrak**

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Tim Dosen Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman siswa tentang pentingnya pencegahan perkawinan di bawah umur. Melalui kegiatan ini, siswa dapat memahami peran masyarakat dan pemerintah dalam mencegah dan melindungi hak anak dari perkawinan di bawah umur. Dengan demikian, kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat memiliki dampak positif dalam meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pencegahan perkawinan di bawah umur. Pemilihan metode penyuluhan hukum dipandang relevan karena mampu menjangkau langsung peserta didik dengan pendekatan interaktif, diskusi kelompok, serta studi kasus yang berkaitan dengan praktik perkawinan anak di masyarakat. Metode ini juga dilengkapi dengan penyampaian materi berbasis regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak, sehingga siswa tidak hanya memahami teori tetapi juga aspek normatifnya. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa siswa lebih memahami dampak negatif perkawinan anak, baik dari sisi normatif, pendidikan, kesehatan, maupun sosial. Selain itu, mereka juga menyadari pentingnya peran keluarga, sekolah, dan aparat pemerintah dalam mencegah terjadinya praktik tersebut. Kesadaran ini diharapkan dapat menjadi bekal bagi siswa untuk turut berperan aktif dalam menyuarkan pencegahan perkawinan di bawah umur di lingkungan mereka.

**Kata Kunci:** Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur; Pengabdian Masyarakat; Hak Anak.

## **Abstract**

*The community service activity carried out by the Faculty of Law Lecturers Team at Ichsan University Gorontalo aims to increase students' knowledge and understanding of the importance of preventing underage marriage. Through this activity, students can understand the role of society and the government in preventing and protecting children's rights from underage marriage. Thus, this community service activity can have a positive impact on raising public awareness and knowledge about the importance of preventing underage marriage. The selection of the legal counseling method is considered relevant because it directly reaches students through interactive approaches, group discussions, and case studies related to the practice of child marriage in society. This method is also complemented by the delivery of material based on applicable regulations, such as the Marriage Law and the Child Protection Law, so that students not only understand the practice but also its normative aspects. The results of the activity show that students better understand the impacts of child marriage, both in terms of education, health, and social aspects. In addition, they also realize the important roles of families, schools, and government officials in preventing such practices. This awareness is expected to serve as a provision for students to actively participate in voicing the prevention of underage marriage in their communities.*

**Keywords:** *Child Marriage Prevention; Community Service; Children's Rights.*

## 1. PENDAHULUAN

Sosialisasi dan edukasi melalui penyuluhan hukum bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pencegahan perkawinan di bawah umur. Penelitian menunjukkan bahwa perkawinan di bawah umur menimbulkan risiko serius, baik terhadap kesehatan fisik maupun mental anak[1]. Mereka rentan menghadapi masalah kesehatan reproduksi, stres psikologis, keterbatasan dalam mengembangkan potensi diri, hingga dampak sosial seperti putus sekolah[2], minimnya peluang kerja, dan konflik rumah tangga atau kekerasan dalam rumah tangga[3] akibat ketidakmatangan emosional dan psikologis yang belum optimal[4], serta kesulitan ekonomi[5].

Sementara itu, perkawinan sebagai institusi sosial yang sejatinya berfungsi untuk mewujudkan rumah tangga bahagia dan sejahtera[6], dari perspektif psikologi dan sosiologi, perkawinan juga menjadi wadah bagi pasangan untuk saling mendukung, membangun rasa aman, dan mengembangkan diri secara bersama-sama[7]. Dengan demikian, pencegahan perkawinan di bawah umur merupakan upaya strategis untuk memastikan bahwa tujuan luhur perkawinan dapat tercapai secara ideal, oleh karena itu perkawinan bukan hanya sekadar sebuah upacara atau ikatan formal, melainkan sebuah komitmen untuk saling mendukung, berbagi, dan menjalani kehidupan bersama dengan penuh tanggung jawab. Ikatan ini diharapkan membawa kedamaian, kestabilan, dan kebahagiaan[8] bagi pasangan, serta menjadi lingkungan yang subur bagi pertumbuhan dan perkembangan anggota keluarga, sebab perkawinan adalah bidang kehidupan yang sentral, baik bagi urusan perorangan ataupun kepentingan negara, karena merupakan modal dalam pembentukan keluarga [9].

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan merupakan ikatan yang sah antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa [10, p. 90], dan keluarga adalah komponen terkecil yang menjadi inti kehidupan bangsa, serta diharapkan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak [11], hal tersebut merupakan keharusan yang menjadi perhatian bersama, sebab anak-anak yang terpaksa menikah dalam usia yang masih tergolong anak dilihat dari aspek hak anak, mereka akan kehilangan hak-haknya, seperti hak bermain, hak pendidikan, hak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya yang pada akhirnya adanya keterpaksaan untuk menjadi orang dewasa [12], dan ini bertentangan jika dikaitkan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat 1, huruf c yang menyatakan “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak”, dan ini sangat berpengaruh pada faktor kesehatan dan ketenangan jiwa anak-anak. Oleh karena itu, ditentukan batas umur untuk melaksanakan perkawinan yaitu pria 19 tahun dan wanita 19 tahun [13]. Ketentuan batas usia bagi laki-laki dan perempuan yang hendak melangsungkan perkawinan [14], merupakan upaya nyata dalam mencegah terjadinya perkawinan anak di bawah umur[15].

Oleh karena itu, peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pencegahan perkawinan di bawah umur menjadi suatu kebutuhan mendesak yang harus diwujudkan melalui mekanisme edukasi dan sosialisasi yang efektif[16].

Upaya ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan sikap kritis dan kesadaran hukum masyarakat terhadap dampak negatif perkawinan di bawah umur. Melalui penyuluhan hukum, diskusi publik, serta keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, diharapkan masyarakat mampu memahami konsekuensi sosial, ekonomi, dan psikologis yang ditimbulkan dari praktik perkawinan di bawah umur. Dengan demikian, edukasi dan sosialisasi yang berkesinambungan dapat memperkuat peran masyarakat dalam melakukan pencegahan sekaligus membangun komitmen kolektif untuk melindungi hak-hak anak serta mewujudkan generasi muda yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.

## 2. METODE

Kegiatan penyuluhan hukum dengan tema “**Melindungi Hak-Hak Anak: Upaya Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur**” diselenggarakan di SMKN 3 Kota Gorontalo pada Hari Rabu, 20 Maret 2024, pukul 09.00-11.30 WITA. Kegiatan ini dihadiri oleh 30 orang peserta yang terdiri dari siswa dan 2 orang guru di sekolah tersebut.”

Adapun metode yang digunakan dalam penyuluhan hukum tersebut dilaksanakan dengan metode ceramah dan diskusi yang membahas problema terkait tingginya tingkat perkawinan di bawah umur serta solusi untuk mengatasinya

Metode ceramah dalam pelaksanaan tersebut dengan cara memberikan informasi dan membangun kesadaran kepada siswa SMKN 3 Kota Gorontalo tentang dampak negatif perkawinan di bawah umur dan batas umur pernikahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penyuluhan ini dilaksanakan oleh tim dosen Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo dengan sasaran siswa SMK dan sederajat sebagai generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang wajib dilindungi dari perkawinan di bawah umur.

Selanjutnya metode diskusi dan tanya jawab digunakan untuk memfasilitasi pemahaman peserta tentang dampak negatif perkawinan di bawah umur. Dengan melakukan tanya jawab sebagai bentuk umpan balik (*feedback*) dari penyampaian materi, peserta dapat menjadi aktif dan memperoleh klarifikasi tentang hal-hal yang belum dipahami. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman peserta setelah pelaksanaan penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh tim dosen Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, dengan melibatkan mahasiswa Kuliah Kerja Lapangan (KKLP) Universitas Ichsan Gorontalo.

Adapun Tahapan kegiatan meliputi:


1. **Persiapan** yakni berupa identifikasi sekolah sasaran, koordinasi dengan pihak sekolah, dan penyusunan materi sesuai tingkat pemahaman siswa.
2. **Pelaksanaan** dengan penyampaian materi tentang regulasi terkait perkawinan anak (UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak), dampak negatif perkawinan di bawah umur, serta strategi pencegahannya.
3. **Diskusi dan Studi Kasus**, dalam hal ini siswa diajak menganalisis kasus nyata perkawinan anak dan mencari solusi bersama.
4. **Tanya Jawab**, untuk memperdalam pemahaman dan menjawab keraguan siswa.
5. **Evaluasi** kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan metode **pre-test** dan **post-test** untuk mengukur tingkat pemahaman siswa sebelum dan sesudah mengikuti penyuluhan hukum mengenai pencegahan perkawinan di bawah umur.

Sebelum kegiatan dimulai, siswa diberikan **pre-test** berupa serangkaian pertanyaan terkait usia minimal perkawinan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, dampak negatif perkawinan anak, serta peran masyarakat dan pemerintah dalam pencegahan. Pre-test ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan awal siswa mengenai isu perkawinan anak. Hasil pre-test menunjukkan bahwa sebagian besar siswa masih belum memahami secara utuh ketentuan hukum yang berlaku maupun risiko sosial dan kesehatan akibat perkawinan di bawah umur.

Setelah penyampaian materi, diskusi, dan studi kasus, siswa diberikan **post-test** dengan pertanyaan yang serupa. Post-test bertujuan untuk mengukur peningkatan pemahaman setelah kegiatan berlangsung. Hasil post-test menunjukkan adanya peningkatan signifikan, di mana mayoritas siswa mampu menjawab dengan benar tentang usia minimal perkawinan sesuai undang-undang, memahami risiko kesehatan reproduksi, serta menyadari peran penting keluarga, sekolah, dan pemerintah dalam pencegahan perkawinan anak.

Dengan demikian, perbandingan antara hasil pre-test dan post-test menjadi bukti bahwa kegiatan penyuluhan ini berhasil meningkatkan pengetahuan siswa. Evaluasi ini juga memberikan gambaran bahwa metode penyuluhan hukum partisipatif efektif dalam meningkatkan kesadaran serta pemahaman siswa mengenai pentingnya pencegahan perkawinan di bawah umur.

### Diagram Tahapan Kegiatan Pengabdian Masyarakat



Gambar 1. Tahapan Kegiatan

Dengan tahapan dan evaluasi yang terstruktur, kegiatan pengabdian masyarakat ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kesadaran dan pencegahan perkawinan di bawah umur.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum di kalangan remaja, Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo menyelenggarakan penyuluhan hukum di SMKN 3 Kota Gorontalo dengan judul **“Melindungi Hak-Hak Anak: Upaya Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur”**. Kegiatan ini bertujuan memberikan informasi hukum kepada siswa-siswi tentang dampak negatif perkawinan di bawah umur, yang merupakan isu nasional di Indonesia. Sebelum pelaksanaan kegiatan tersebut dilaksanakan, terlebih dahulu tim mengajukan ke Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPM) Universitas Ichsan Gorontalo, untuk dibuatkan surat penugasan sebagai narasumber. Dengan demikian, diharapkan siswa-siswi dapat memahami pentingnya mencegah perkawinan di bawah umur dan melindungi hak-hak anak.

Kegiatan pengabdian yang berupa penyuluhan hukum ini dilakukan dengan dukungan bahan dan sarana seperti: makalah hand out yang disiapkan oleh narasumber dan bahan-bahan sajian yang disiapkan pengabdian, serta didukung dengan media LCD. Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini telah berhasil memberikan kontribusi dan mengubah persepsi para siswa, yakni adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya pencegahan perkawinan di bawah umur. Adapun yang menjadi khalayak sasaran dalam kegiatan tersebut adalah para siswa, berjumlah 30 orang peserta dan 2 orang guru. Selain itu, terlihat pula kemampuan para siswa untuk menyelesaikan atau memecahkan permasalahan pencegahan perkawinan di bawah umur yang disajikan melalui pemberian kasus-kasus yang didiskusikan. Hal tersebut disimpulkan oleh tim pengabdian, bahwa hasil evaluasi menunjukkan terdapat perbedaan signifikan antara pemahaman siswa sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan, yakni:

#### 1. Hasil Tes Awal (Pre-Test)

Pada tahap awal, hasil pre-test memperlihatkan bahwa sebagian besar peserta masih memiliki pemahaman yang sangat terbatas. Sebagian siswa belum mengetahui batas usia minimal perkawinan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo. No. 16 Tahun 2019, serta kurang memahami dampak negatif perkawinan anak baik dari sisi kesehatan, pendidikan, maupun sosial. Mereka juga belum sepenuhnya memahami peran masyarakat dan pemerintah dalam mencegah perkawinan anak.

#### 2. Hasil Diskusi dan Presentasi Kelompok

Setelah penyampaian materi, diskusi interaktif, serta studi kasus, siswa menunjukkan perubahan signifikan. Melalui evaluasi berupa presentasi kelompok, siswa mampu menjelaskan kembali materi yang dipelajari, mengidentifikasi dampak perkawinan di bawah umur, serta

menawarkan solusi pencegahan yang melibatkan keluarga, sekolah, dan pemerintah. Aktivitas ini memperlihatkan adanya perkembangan kemampuan berpikir kritis dan analitis siswa dalam memahami isu hukum yang diangkat.

### **3. Hasil Tes Akhir (Post-Test)**

Post-test yang diberikan menunjukkan peningkatan skor rata-rata siswa dibandingkan pre-test. Jika pada tes awal hanya sekitar 30% siswa mampu menjawab dengan benar, maka setelah kegiatan, lebih dari 80% siswa berhasil memberikan jawaban yang tepat. Hal ini membuktikan bahwa kegiatan penyuluhan hukum efektif meningkatkan pemahaman peserta.

### **4. Pembahasan Hasil Evaluasi**

Berdasarkan hasil evaluasi, dapat disimpulkan bahwa kegiatan penyuluhan hukum ini berdampak positif dalam:

- Meningkatkan kesadaran hukum siswa mengenai pentingnya pencegahan perkawinan anak.
- Mengubah persepsi siswa yang sebelumnya menganggap perkawinan dini sebagai hal biasa, menjadi lebih kritis dan menyadari risikonya.
- Menumbuhkan kemampuan *problem solving* siswa melalui studi kasus dan diskusi kelompok.
- Membangun peran aktif siswa dalam menyebarkan informasi terkait pencegahan perkawinan anak di lingkungan sekolah maupun masyarakat.

Oleh karena dengan terselenggaranya kegiatan pengabdian oleh tim dosen Fakultas Hukum Univ. Ichsan Gorontalo yang melibatkan mahasiswa KKLK Univ. Ichsan Gorontalo, sangat diharapkan mempunyai nilai manfaat bagi para siswa, serta mampu mengetahui dan memahami pentingnya pencegahan perkawinan di bawah umur, dalam rangka melindungi hak anak, sehingga mereka dapat berperan serta dalam menyebarkan informasi terkait pencegahan perkawinan di bawah umur kepada masyarakat luas.

Dengan demikian, kegiatan pengabdian masyarakat ini tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga memperkuat peran siswa sebagai agen perubahan dalam upaya perlindungan hak anak.



Gambar 2. Kegiatan Penyuluhan Hukum



Gambar 3. Diskusi dan Tanya Jawab

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

##### 4.1. Kesimpulan

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum di SMKN 3 Kota Gorontalo telah memberikan hasil yang nyata dalam meningkatkan pemahaman siswa mengenai dampak negatif perkawinan di bawah umur serta pentingnya mematuhi batas usia perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini tampak dari hasil evaluasi melalui pre-test dan post-test yang diberikan kepada siswa. Pada tahap pre-test, sebagian besar siswa masih menunjukkan pemahaman yang rendah terkait regulasi dan risiko perkawinan anak. Namun, setelah mengikuti penyuluhan dan diskusi interaktif, hasil post-test memperlihatkan peningkatan signifikan, di mana mayoritas siswa mampu menjawab pertanyaan dengan benar serta menunjukkan pemahaman yang lebih mendalam.

Dengan peningkatan pengetahuan tersebut, diharapkan siswa dapat membuat keputusan yang tepat serta menghindarkan diri dari risiko perkawinan di bawah umur. Kegiatan ini juga menjadi langkah awal yang penting dalam upaya pencegahan perkawinan anak sekaligus perlindungan hak-hak anak. Melalui pemahaman yang lebih baik, siswa memiliki peluang untuk meraih masa depan yang lebih cerah dan terhindar dari dampak buruk perkawinan dini.

Selain itu, penyuluhan hukum ini diharapkan dapat menjadi contoh dan model bagi sekolah lain untuk melaksanakan kegiatan serupa. Evaluasi berbasis pre-test dan post-test membuktikan bahwa metode ini efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum remaja. Dengan adanya kerjasama dan kesadaran bersama antara sekolah, keluarga, masyarakat, dan pemerintah, diharapkan akan tercipta masyarakat yang lebih sejahtera sekaligus mampu memberikan perlindungan optimal terhadap hak-hak anak.

##### 4.2. Saran

- Pemberian edukasi berkelanjutan: Perlu dilakukan penyuluhan lanjutan untuk memantau pemahaman dan kesadaran siswa tentang pentingnya mencegah perkawinan di bawah umur.
- Kerja sama dengan pihak sekolah: Perlu dilakukan kerjasama dengan pihak sekolah untuk memasukkan materi tentang pencegahan perkawinan di bawah umur dalam kurikulum sekolah.
- Pemberian akses informasi: Perlu diberikan akses informasi yang luas kepada siswa tentang dampak negatif perkawinan di bawah umur dan cara mencegahnya.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan mendalam kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Kami sangat menghargai kerja sama yang baik dari SMKN 3 Kota Gorontalo, Civitas Akademika Fakultas Hukum Univ. Ihsan Gorontalo, dan mahasiswa KKLP Univ. Ihsan Gorontalo yang telah berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan ini.

### DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. P. Widyadhara and T. M. Putri, "Pengaruh Pernikahan Dini terhadap Kesehatan Mental dan Fisik: Sistematis Review," *J. Ilm. Kesehat. Masy. Media Komun. Komunitas Kesehat. Masy.*, vol. 13, no. 4, pp. 198–205, 2021.
- [2] S. Y. Sekarayu and N. Nurwati, "Dampak pernikahan usia dini terhadap kesehatan reproduksi," *J. Penelit. Dan Pengabd. Kpd. Masy.*, vol. 2, no. 1, pp. 37–45, 2021.
- [3] M. Z. Sunarto, F. Rozy, and K. Kunci, "Pembatasan Pernikahan Ditinjau Dari Psikologi," vol. 8, pp. 616–624, 2022.
- [4] J. A. Lakoro and Z. Suleman, "Praktik Perkawinan Dibawah Umur Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Kabupaten Boalemo," *J. Ilm. AL-Jauhari J. Stud. Islam Dan Interdisip.*, vol. 3, no. 2, pp. 35–51, 2018.
- [5] L. Salis and E. Heriyani, "Dampak Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Terjadinya Perceraian," vol. 4, no. 1, pp. 34–50, 2022.
- [6] A. B. Mallarangeng *et al.*, "Sosialisasi Tentang Pernikahan di Bawah Umur Terhadap Orang Tua di Desa Palippu Kab. Wajo," *Compil. J. Soc. Serv.*, vol. 1, no. 2, pp. 1–6, 2024.
- [7] N. Insani, S. Beddu, R. Rahman, A. Arpin, and M. A. A. Samuri, "Judicial Considerations in Child Marriage Dispensations: An Empirical Study of the Gorontalo Religious Court," *J. Ilm. Al-Syir'ah*, vol. 22, no. 1, pp. 41–52, 2024.
- [8] S. N. M. Kamba and N. M. Kasim, "Sosialisasi pembinaan anak dalam rangka mencegah perkawinan di bawah umur berbasis masyarakat," *J. Abdidas*, vol. 3, no. 4, pp. 662–666, 2022.
- [9] N. Insani, *Hukum Perdata*, Cet. ke-1. Makassar: CV. Mitra Ilmu, 2024.
- [10] N. Insani and R. Rahman, *Hukum Islam*, Cet. ke-1. Kalimantan Selatan: Ruang Karya, 2025.
- [11] H. Bastomi, "Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)," *Yudisia J. Pemikir. Huk. dan Huk. Islam*, vol. 7, no. 2, pp. 354–384, 2016, doi: <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2160>.
- [12] F. Indriani, N. H. Pratama, R. N. B. Sitepu, and Y. A. Harahap, "Dampak Tradisi Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi Pada Wanita : Literature Review," *J. Sci. Soc. Res.*, vol. 6, no. 1, p. 1, 2023, doi: 10.54314/jssr.v6i1.1150.
- [13] E. Setyawan, M. C. Huda, A. Muamar, and D. Sukardi, "Legal Age for Marriage : SDGs and Masalah Perspectives in Legal Policy Change in Indonesia," vol. 17, no. 2, pp. 183–198, 2023, doi: <https://doi.org/10.24090/mnh.v17i2.9506>.
- [14] M. Canda, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Prenadamedia Group, 2021.
- [15] S. Gussevi, I. Novianty, M. Agustina, and R. Khuzayri, "Perkawinan, di Bawah Umur Sosialisasi dan Pendampingan Faktor Penyebab dan Dampak Perkawinan di Bawah Umur serta Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Perkawinan: Sosialisasi dan Pendampingan Perkawinan di Bawah Umur," *Sivitas J. Pengabd. dan Pemberdaya. Masy.*, vol. 3, no. 1, pp. 37–46, 2023.
- [16] Aristoni, "Quo Vadis Marriage Dispensation in Indonesia: Judge's Decision in Preventing Child Marriage at the Jepara Religious Court," *Jure J. Huk. dan Syar'iah*, vol. 14, no. 2, pp. 226–243, 2022, doi: <http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v14i2.17408>.